



LAPORAN TAHUNAN 2019 PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019 telah dapat kami selesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Penyusunan Laporan ini sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau selama Tahun 2019.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam mendukung pengelolaan dan pelayanan PPID Pemrov Riau.

Dalam penulisan Laporan ini banyak terdapat kekurangan, saran dan kritik sangat penulis harapkan demi penyempurnaan dan perbaikan ke depan.

Semoga Laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.



Palembang, Maret 2020
PPID UTAMA PEMPROV RIAU

Drs. H. CHAIRUL RISKI, MS, MP
NIP. 19651216 199109 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
III. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan	4
IV. Sumber Daya Manusia	5
V. Anggaran Pelayanan Informasi	5
VI. Operasional Pelayanan Informasi Publik	5
VII. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	7
VIII. Capaian PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	7
IX. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	10
X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	11

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Demi menjalankan amanat UU KIP No. 14 tahun 2008 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai sentra pelayanan Informasi Publik di pemerintah Provinsi Riau dengan system desentralistik.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 778/IV/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 307/IV/2018 Tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*goodgovernance*).

II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap Informasi yang diajukan ke PPID Utama Provinsi Riau akan di proses sesuai dengan prosedur dan standar layanan informasi, baik informasi yang diajukan melalui website, email, surat maupun yang diajukan langsung ke PPID Utama Provinsi Riau. Selama tahun 2019 permohonan informasi publik yang diterima PPID Utama Provinsi Riau adalah permintaan langsung, hanya beberapa yang melalui aplikasi/ website ppid. Oleh karena itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dan menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:


1. 2 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
2. 2 unit PC yang terhubung dengan internet;
3. 1Printer;

4. 1 lineTelepon;
5. 2 unit AC.
6. Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



b. **Ruang Tunggu.**

Ruang layanan informasi telah dilengkapi dengan ruang tunggu yg dilengkapi dengan kursi tamu yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon informasi ketika permohonan informasinya sedang di proses.



c. **Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan**

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media online/website <https://ppid.riau.go.id/> dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

- E-mail : diskominfo@riau.go.id
- Telepon/Fax : 0761-45505

d. **Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Provinsi Riau melibatkan seluruh sumberdaya manusia yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Setiap hari yang bertugas pada Desk Informasi sebanyak 2 orang. Mereka bertugas untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

e. **Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 dengan kode rekening 1.02.10.1.02.10.01.21.028.5.2

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Jadwal Pelayanan Informasi Pemerintah Provinsi Riau

Jam Kerja : Senin – Jumat
Pagi Jam : 09.00 – 12.00
Istirahat Siang : 12.00 – 13.00
Sore Jam : 13.00 – 15.00

Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui website, email maupun fax.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik.

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 60 dengan rincian 39 dari masyarakat umum dan mahasiswa dan 21 dari lembaga swadaya masyarakat/organisasi.

c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 42 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 60 pemohon.


d. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak

Permohonan informasi yang ditolak tidak ada, karena dari 60 pemohon yang mengajukan permohonan informasi telah sesuai dengan prosedur PPID Utama Provinsi Riau.

**TABEL REKAPITULASI
AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK
JANUARI – DESEMBER 2019**


BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI	JUMLAH PERMINTAAN YANG DITERIMA				ALASAN PENOLAKAN INFORMASI
		PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN	PROSES	
JANUARI	6	6	6	0	6	
FEBRUARI	7	7	6	0	7	
MARET	8	7	3	0	8	
APRIL	5	5	2	0	5	
MEI	3	3	2	0	3	
JUNI	2	2	2	0	2	
JULI	2	2	0	0	2	
AGUSTUS	7	7	2	0	7	
SEPTEMBER	6	2	5	0	6	
OKTOBER	4	4	4	0	4	
NOVEMBER	8	8	7	0	8	
DESEMBER	2	2	3	0	2	
JUMLAH	60	55	42	-	60	

REKAPITULASI JUMLAH DATA YANG DIMINTA DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU



Jumlah pemohon informasi pada bulan Januari sampai dengan Desember 2019 sebanyak 60 Pemohon terdiri dari pemohon informasi individu sebanyak 39 pemohon dan pemohon informasi organisasi sebanyak 21 pemohon.

PERSENTASE DATA YANG DIMINTA DAN DIBERIKAN DI PPID UTAMA PROVINSI RIAU



Jumlah data yang diminta sebanyak 60 pemohon informasi, dari 60 tidak ada yang ditolak karena sebelum permohonan informasi diterima data pemohon informasi diperiksa terlebih dahulu oleh petugas PPID Utama Provinsi Riau.

IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau telah mengikuti sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 6 pemohon yang terdiri dari 4 pemohon perorangan dan 2 pemohon organisasi masyarakat, seperti tabel berikut ini


NO	PEMOHON	TERMOHON	STATUS
1.	YLBHI-Pekanbaru	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Sela
2.	DEVI INDRIANI	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Sela
3.	LSM PEPARA-Ri	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Ajudikasi
4.	EMLASMI	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Ajudikasi
5.	RION SATYA	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Ajudikasi
6.	HARI YADI	Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Riau	Putusan Ajudikasi

V. CAPAIAN PPID UTAMA PROVINSI RIAU

- a. Riau sebagai Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Provinsi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat Tahun 2019
- b. Provinsi Riau mendapatkan penghargaan dengan Indeks tertinggi tentang Keterbukaan Informasi Publik dari FITRA Riau.
- c. Peringkat I (Informatif) Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori OPD Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2019.
- d. Peringkat I Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori SKPD Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau Tahun 2016.
- e. Peringkat III Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Kategori SKPD Provinsi dari Komisi Informasi Provinsi Riau 2017.
- f. Selain melakukan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, PPID Utama Provinsi Riau juga melakukan Pembinaan kepada PPID Pembantu di Lingkungan Provinsi Riau dan PPID Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau.
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi ke OPD di Lingkungan Provinsi Riau
Selain melakukan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, PPID Utama Provinsi Riau juga melakukan monitoring dan bimbingan teknis kepada OPD selaku PPID Pembantu di Lingkungan Provinsi Riau terkait dengan pelayanan permohonan informasi, ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Pelayanan Informasi Publik Berbasis Teknologi Informasi untuk Mewujudkan Good Governance di Provinsi Riau.


Foto pengambilan piagam kategori Pemerintah Provinsi Riau sebagai Badan Publik Informatif yang diserahkan oleh Wakil Presiden Bapak Ma'aruf Amin dan diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Bapak Edy Natar Nasution





Dibawah ini adalah beberapa foto saat melakukan Monitoring dan sosialisasi ke OPD PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.





VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dinamika permintaan pemohon informasi yang bervariasi baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini Masyarakat umum dan para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Diskominfo Provinsi Riau, maupun permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat yang terkait dengan dokumen yang berhubungan dengan proses

pengadaan barang yang berada di satuan kerja penghasil informasi. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah:

1. Belum tersosialisasinya peraturan- peraturan daerah tentang manajemen pelaksanaan keterbukaan informasi publik kepada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
2. Adanya mutasi pegawai sehingga program PPID tidak berkelanjutan.
3. Fasilitas ruang pelayanan informasi yang belum memadai.
4. Belum tersedianya system pengarsipan yang memadai baik di OPD baik pengarsipan data dalam bentuk hardcopy maupun soft copy.
5. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
6. Adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.
2. Memberikan pemahaman kepada satuan kerja penghasil informasi terkait dengan UU No.14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Riau.

